

**EFEKTIVITAS PROGRAM JOGJA TAQWA DALAM UPAYA
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK
(STUDI KASUS BAZNAS KOTA YOGAKARTA TAHUN 2022)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGAI
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM**

OLEH:

NURUL BAITILLAH

19103080012

PEMBIMBING:

Dr. GUSNAM HARIS S.Ag., M.Ag.

19720812 199803 1 004

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

2023

ABSTRACT

Economic difficulties remain a major problem for the Indonesian people. The often negative effects of economic problems include poverty, unemployment to crime. One of the efforts to solve economic problems has been by Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). BAZNAS Yogyakarta City, in managing zakat funds is not only engaged by collecting and distributing, but also has a zakat utilization program to improve the welfare level of the mustahik. The potential in consumptive and productive zakat can be maximized to improve community welfare and poverty alleviation. Productive Zakat management is for empowerment carried out by providing capital support to small entrepreneurs or small businesses. BAZNAS Yogyakarta City runs the Jogja Taqwa Program, expected to prosper its economic and spiritual beneficiaries through the Zakat-based Zakat Empowerment Program. The author therefore hopes to learn more about the degree of effectiveness of the Jogja Taqwa program as a Zakat management and utilization program in order to explore "The Effectiveness of the Jogja Taqwa Program in Efforts to Improve Mustahik Welfare (A case study in BAZNAS Yogyakarta City 2022)"

The study would be categorized as field research with a mixed methods approach that is descriptive. The theory of empowerment to measure the effectiveness of the program is a CIBEST model with an important value indicator and an immaterial spiritual. As well as the theory of law effectiveness proposed by Soerjono Soekanto.

The results show that BAZNAS Yogyakarta City, through the Jogja Taqwa program, is very effective in managing and distributing the consuming and productive zakat to the mutahik measured through the material and spiritual variables mentioned by Beik and Arsyianti. This program is also very helpful in improving economic welfare and increasing Mustahik, as seen in the increased income and mustahik ability to be economically and religiously independent after participating in the Jogja Taqwa program.

Keywords: *Effectiveness, Management, Welfare, Jogja Taqwa.*

ABSTRAK

Kesulitan ekonomi masih menjadi permasalahan utama yang dihadapi oleh Bangsa Indonesia. Dampak negatif yang sering ditimbulkan oleh masalah ekonomi diantaranya kemiskinan, pengangguran sampai kriminalitas. Salah satu upaya untuk mengatasi masalah ekonomi adalah dengan penyaluran zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). BAZNAS Kota Yogyakarta dalam mengelola dana zakat tidak hanya bergerak dalam pengumpulan dan pendistribusian saja, tetapi juga memiliki program pendayagunaan zakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan umat. Pengelolaan zakat secara produktif ditujukan bagi pemberdayaan yang dilakukan dengan cara memberikan bantuan modal kepada pengusaha kecil atau usaha mikro. Melalui program pemberdayaan zakat berbasis *Zakat Community Development* BAZNAS Kota Yogyakarta memiliki program Jogja Taqwa yang diharapkan mampu mensejahterakan ekonomi dan spiritual penerima manfaatnya. Maka dari itu, untuk mengetahui lebih mendalam mengenai pengelolaan zakat serta sejauh mana efektivitas program Jogja Taqwa sebagai program pendayagunaan penulis mengangkat permasalahan tersebut ke dalam skripsi dengan judul "Efektivitas Program Jogja Taqwa dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kasus BAZNAS Kota Yogyakarta Tahun 2022)"

Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian lapangan (*field research*) dengan metode pendekatan *mixed methods* yang bersifat deskriptif-analitik. Teori pemberdayaan untuk mengukur efektivitas program adalah model CIBEST dengan indikator nilai materil dan spiritual mustahik, serta teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto.

Hasil menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Yogyakarta melalui program Jogja Taqwa sudah cukup efektif dalam mengelola dan menyalurkan zakat baik konsumtif maupun produktif kepada mustahik diukur melalui variabel materil dan spiritual dikemukakan oleh Beik dan Arsyianti.

Kata Kunci: *Efektivitas, Pengelolaan, Kesejahteraan, Jogja Taqwa.*



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurul Baitillah

NIM : 19103080012

Judul : Efektivitas Program Jogja Tawa dalam Upaya
Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kasus
BAZNAS Kota Yogyakarta Tahun 2022)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "EFEKTIVITAS PROGRAM JOGJA TAQWA DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK (STUDI KASUS BAZNAS KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2022)" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 24 Juli 2023 M.

6 Muharram 1445 H.

Yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVER
SUNAN KALIJ
YOGYAKARTA



Nurul Baitillah.

NIM: 19103080012



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Nurul Baitillah

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nurul Baitillah
NIM : 19103080012
Judul : Efektivitas Program Jogja Tawa dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kasus BAZNAS Kota Yogyakarta Tahun 2022)

sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagaimana salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 24 Juli 2023 M.
6 Muharram 1445 H.
Pembimbing,

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19720812 199803 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-868/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : EFEKTIVITAS PROGRAM JOGJA TAQWA DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK (STUDI KASUS BAZNAS KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2022)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NURUL BAITILLAH
Nomor Induk Mahasiswa : 19103080012
Telah diujikan pada : Selasa, 01 Agustus 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 644a24818323e



Penguji I

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED


Valid ID: 64d1dafcb7d6b



Penguji II

A Hashfi Luthfi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 644a5b3ca877e



Yogyakarta, 01 Agustus 2023

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 644c52d8988a2

MOTTO

LIFE IS STILL GOING ON



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk

Diri saya sendiri, terima kasih sudah menuntaskan salah satu kewajiban ini.

Kepada Bapak dan Ibu Tersayang.

Dan terakhir saya persembahkan untuk semua orang yang telah berkenan
mendoakan saya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)

ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W

هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	muta`addidah
عِدَّةٌ	Ditulis	`iddah

C. Ta Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	`illah

(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	karāmah al-Auliyā'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan damah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	zakātul fiṭri
-------------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fathah	Ditulis	A fa'ala
كَعَلَ	Kasrah	Ditulis	I ẓukira
دَعَلَ	Dammah	Ditulis	U Yaẓhabu

E. Vokal Panjang

fathah + alif	ditulis	Ā
جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	jāhiliyyah
fathah + ya' mati	ditulis	ā
يَأْسَى	ditulis	yas'ā
kasrah + ya' mati	ditulis	ī
كَرِيمٌ	ditulis	karīm
dammah + wawu mati	ditulis	ū
فُرُوضٌ	ditulis	furūḍ

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	ditulis	Ai
بَيْنَكُمْ	ditulis	bainakum
fathah + wawu mati	ditulis	au

قَوْلٌ	ditulis	qaul
--------	---------	------

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآنُ	Ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَّاسُ	Ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf 1 (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	as-samā
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-syams

I. Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	żawi al-Furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	ahl as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru Ramaḍān al-lazi unzila fih al-Qur'ān

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.

4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِنَا أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ. أَمَّا بَعْدُ؛

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yangtelah memberikan rahmat, kekuatan, ketabahan, kesabaran, dan pertolongan dari Allah SWT sehingga penulis bisa menyelesaikan perkuliahan dan pada akhirnya sampai pada penyelesaian tugas akhir sebagai bukti penyelesaian strata satu.

Sholawat beriringkan salam kepada Baginda Rasulullah Muhammad Saw. Kepada keluarganya, sahabatnya dan para ummatnya, dan semoga kita semua termasuk ummatnya dan kelak mendapatkan syafa'atnya.

Atas pertolongan Allah SWT yang membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“EFEKTIVITAS PROGRAM JOGJA TAQWA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK (STUDI KASUS BAZNAS KOTA YOGAKARTA TAHUN 2022)”**. Penulis sadar dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karna itu dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan, I, II, dan III beserta staff.
3. Bapak Dr. Gusnam Haris, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi, yang senantiasa kebersamai, membimbing, memberikan arahan, sekaligus meluangkan waktu dalam proses penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Abdul Mughist, S.Ag., M.Ag., dan Bapak Hashfi Lutthfi, M.H. selaku dosen penguji yang telah berkenan memberikan arahan dan bimbingan dalam skripsi ini.
5. Bapak Dr. Hamim Ilyas, selaku Dosen Penasehat Akademik, yang telah sabar dalam membimbing serta memberikan arahan selama masa perkuliahan.
6. Bapak dan Ibu Dosen prodi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak memberikan ilmunya dari semester awal hingga semester akhir perkuliahan.
7. Kepada seluruh pimpinan beserta pegawai BAZNAS Kota Yogyakarta yang telah bersedia membantu dalam proses penelitian.
8. Kepada Orang Tua Kandung saya, Bapak Misbahrudin dan Ibu Sri Mulyani, terima kasih atas segala yang telah diberikan pada saya. Tak terhitung tenaga serta pikiran yang telah beliau curahkan demi keberhasilan jenjang pendidikan anak semata wayangnya. Semoga bapak dan ibu senantiasa diberi kesehatan, keberkahan umur, dan kelapangan rezeki.

9. Teruntuk teman-teman terbaik saya, Izza Meutia, Adelia Rahima, Siti Rohani, Rochmi Wardhani, Najihatul Ulya, Erlin, Latifah, Windy Angelia, yang selalu bersama dalam susah maupun senang, terima kasih banyak.
10. Teruntuk teman-teman KKN, Omi, Rohani, Ima, Latifah, Kina, Farhan, Ihya, Ilham, Nuku, Wawan, Andra. Terima kasih banyak telah memberikan salah satu moment terbaik dalam hidup saya.
11. Teruntuk teman-teman Hukum Ekonomi Syari'ah 2019, yang sudah berjuang bersam-sama dari masih menjadi mahasiwa baru sampai sekarang mahasiswa akhir.
12. Teruntuk Mark Lee, Hwang Renjun, Lee Jeno, Lee Haechan, Na Jaemin, Zhong Chenle, Park Jisung as a NCT DREAM, terima kasih banyak atas karya-karya spektakuler yang selalu menghibur saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada segenap keluarga GenBI Yogyakarta dan GenBI UIN Sunan Kalijaga, terima kasih banyak telah bersedia berkolaborasi bersama.

Semoga Allah SWT selalu senantiasa melimpahkan rahmat, berkah serta inayah nya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi. Semoga amal baiknya dibalas dengan kebaikan Allah SWT. Penulis berharap dengan ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya. Aamiin ya rabb.

Yogyakarta, 24 Juli 2023,

28 Syawal 1445 H

Penulis



Nurul Baitillah

NIM. 19103080012

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR TABEL.....	xxi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	10
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II KONSEP PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN ZAKAT, SERTA TEORI EFEKTIVITAS HUKUM.....	18

A. Pengelolaan Zakat.....	18
B. Teori Pemberdayaan Masyarakat.....	28
C. Teori Efektifitas.....	34
BAB III STRATEGI PENGELOLAAN ZAKAT DAN REALISASI PROGRAM JOGJA TAQWA.....	39
A. Gambaran Umum BAZNAS Kota Yogyakarta.....	39
B. Strategi Pengelolaan Zakat oleh BAZNAS Kota Yogyakarta.....	42
C. Realisasi Program Jogja Taqwa Tahun 2022.....	56
BAB IV ANALISA PENGELOLAAN ZAKAT DAN EFEKTIFITAS UNDANG- UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHETRAAN UMAT MELALUI PROGRAM JOGJA TAQWA BAZNAS KOTA YOGJAKARTA TAHUN 2022.....	61
A. Analisa Pengelolaan Dana Zakat oleh BAZNAS Kota Yogyakarta.....	61
B. Analisa Efektivitas UU Nomor 23 Tahun 2011 terhadap Pelaksanaan Program Jogja Taqwa serta Analisa Efektivitas Program Jogja Taqwa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik.....	64
BAB V KESIMPULAN.....	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA.....	82
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	: <i>Indikator Spiritual Value (SV)</i>
Tabel 1.2	: Perhitungan Indeks CIBEST
Tabel 2.1	: Daftar UPZ BAZNAS Kota Yogyakarta
Tabel 2.2	: Rekapitulasi Penerimaan Dana Zakat dan Infaq BAZNAS Kota Yogyakarta Tahun 2022
Tabel 2.3	: Rekapitulasi Penyaluran Zakat Untuk Program Jogja Taqwa)
Tabel 4.1	: Rata-Rata Perubahan Pendapatan Mustahik Jogja Taqwa Tahun 2022
Tabel 4.2	: Rata-rata Nilai Spiritual Mustahik Jogja Taqwa Tahun 2022
Tabel 4.3	: Definisi Quadran CIBEST
Tabel 4.4	: Kuadran CIBEST Sebelum Menerima Zakat Program Jogja Taqwa
Tabel 4.5	: Kuadran CIBEST Setelah Menerima Zakat Program Jogja Taqwa
Tabel 4.7	: Indeks Kesejahteraan CIBEST
Tabel 4.6	: Perubahan Kuadran Mustahik Program Jogja

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesulitan ekonomi masih menjadi permasalahan utama yang dihadapi oleh Bangsa Indonesia. Masalah ekonomi sering kali menimbulkan dampak negatif, diantaranya kemiskinan, pengangguran sampai kriminalitas.¹ Sejatinya pemerintah telah mencanangkan program-program yang sudah digulirkan dalam rangka menanggulangi problematika ini. Salah satu yang menjadi alternatif program pemerintah sebagai upaya untuk mengatasi masalah ekonomi adalah dengan penyaluran zakat.² Secara ideal, zakat dapat berfungsi sebagai sarana penopang kerawanan sosial. Kerawanan sosial ini merupakan masalah kemanusiaan yang muncul akibat belum adanya penyelesaian persoalan ekonomi secara sempurna. Sistem Kapitalis hingga Sistem Sosialis pun belum mampu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ini, sehingga zakat diharapkan dapat memberikan solusi terhadap persoalan ekonomi umat.³ Zakat menurut istilah fikih berarti “Sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah, diserahkan kepada orang-orang yang berhak”.⁴ Secara startegis zakat memiliki manfaat bagi dimensi sosial maupun dimensi spiritual.

¹Ahmad Thoharul Anwar, “Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat”, *Ziswaf: Jurnal Zakat Wakaf*, Vol 5, No 1, 2018

² *Ibid.*

³ Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Fiqh Zakat*, (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2010), hlm, 53.

⁴ Yusuf Qodrawi, *Hukum Zakat: studi komperatif mengenai status dan filsafat zakat berdasarkan Quran dan Haidis*, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2011), hlm. 34.

Dalam dimensi sosial, zakat memiliki fungsi diantaranya mengembangkan harta benda dalam masyarakat, zakat dapat menumbuhkan rasa saling mengasihi terhadap sesama, serta penunaian zakat dapat menciptakan ketenangan dan ketentraman hidup bermasyarakat.⁵ Bagi dimensi spiritual, zakat merupakan salah satu wujud dari ketaatan seorang hamba kepada Tuhannya.

Dalam praktiknya, zakat memiliki dua aspek yang tidak dapat dipisahkan. *Pertama*, yakni pihak yang berkedudukan mustahik. *Kedua*, pihak yang berkedudukan sebagai muzaki. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 1 ayat (6) disebutkan bahwa mustahik adalah “orang yang berhak menerima zakat”.⁶ Sementara dalam Pasal 1 ayat (4) disebutkan bahwa muzaki adalah “seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat”⁷, dan mempunyai harta benda sesuai dengan ketentuan *syar’i* berdasarkan dengan jumlah kekayaan serta lamanya kepemilikan harta tersebut.

Indonesia merupakan Negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia dengan prosentase mencapai 86,88%, atau sebanyak 236.53 juta jiwa dari total 272.23 juta jiwa, menurut data dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri.⁸ Hal inilah yang menjadi potensi luar biasa bagi pendayagunaan zakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Potensi ini tentunya telah disadari oleh

⁵ Anwar Sadat Harahap, Daryanto, “Kajian Hukum Islam Terhadap Manfaat Zakat Dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat,” *Amaliyah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol 4, No 1, 2020.

⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 1 ayat (6).

⁷ *Ibid*, Pasal 1 ayat (4)

⁸ Terungkap Data Terbaru, Sebanyak 80% Lebih Penduduk Indonesia Beragama Islam, <https://hajinews.id/2021/10/14/sebanyak-80-lebih-penduduk-indonesia-beragama-islam/>, diakses pada 10 Januari 2023 Pukul 12.14 WIB.

Pemerintah, terbukti dari adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dan lebih rinci diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.⁹ Untuk memaksimalkan potensi zakat serta mendorong terlaksananya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, pemerintah juga telah membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang merupakan badan resmi dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 untuk menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.¹⁰

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq dan sedekah pada tingkat provinsi dibentuk BAZNAS provinsi dan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq dan sedekah pada tingkat kabupaten/kota dibentuk BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS provinsi, lembaga dibentuk oleh Menteri Agama dan BAZNAS kabupaten/kota lembaga dibentuk Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI atau pejabat yang ditunjuk atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan.¹¹ BAZNAS Kota Yogyakarta dibentuk dengan Surat Keputusan Walikota Yogyakarta No 32 Tahun 2015, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014. Diantara tugas pokok BAZNAS Kota Yogyakarta yaitu untuk mengelola (memungut, mentasharufkan serta mempertanggung jawabkan) Zakat, Infaq,

⁹ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Zakat Nasional*, (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2020).

¹⁰ Tentang Baznas, <https://baznas.go.id/profil>, diakses pada 10 Januari 2023.

¹¹ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2017), hlm. 29.

Sedekah (ZIS) dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) yang sesuai dengan ketentuan syari'at Islam dan regulasi.¹² Pengelolaan sendiri menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.¹³

BAZNAS Kota Yogyakarta dalam mengelola dana zakat tidak hanya bergerak dalam pengumpulan dan pendistribusian saja, tetapi juga memiliki program pendayagunaan zakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan umat. Secara istilah kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang memiliki arti aman, sentosa, makmur, dan selamat. Kesejahteraan bagi mayoritas masyarakat selalu dikaitkan dengan konsep kualitas hidup. Keterkaitan inilah yang menjadikan makna kesejahteraan harus diwujudkan dengan keseimbangan antara aspek material dan spiritual.¹⁴

Dalam pengimplementasian konsep kesejahteraan umat baik dari aspek materil maupun spiritual, pendayagunaan zakat oleh BAZNAS Kota Yogyakarta juga dilakukan pada bidang pendidikan, kesehatan dan bidang dakwah dan advokasi. Pada bidang dakwah dan advokasi, BAZNAS Kota Yogyakarta memiliki salah satu program yang dikelola yakni Jogja Taqwa. Program Jogja Taqwa merupakan program pentasharufan zakat, infaq, sedekah (ZIS) yang diarahkan pada peningkatan pemahaman penghayatan dan pengamalan ajaran

¹² Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta, *Buku Praktis Dzikir dan Do'a*, (Yogyakarta: BAZNAS Kota Yogyakarta, 2017), hlm. ii.

¹³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 1 ayat (1).

¹⁴ Agung Eko Purwana "Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Justicia Islamica*, 2014.

Islam, peningkatan ketersediaan sarana prasarana tempat ibadah/madrasah, penguatan syiar Islam, beasiswa jariah santri TKA/TPA, pengembangan Madrasah Diniyah Takmiliyah Terintegrasi (MDTT) berbasis Sekolah Dasar (SD), dan Madrasah Al-Qur'an (MDA) yang berbasis Sekolah Menengah Pertama (SMP).¹⁵ Pendayagunaan dana zakat yang telah dijalankan dalam Program Jogja Taqwa diantaranya Pengentasan Praktik Prostitusi di Kampung Mrican, serta pembinaan dan pendampingan mualaf yang terbina dalam Mualaf Center BAZNAS (MCB) Kota Yogyakarta.¹⁶ Dilihat dari Program Jogja Taqwa yang telah telah lama berjalan, terdapat pula beberapa kritik dan saran muncul dari para penerima manfaat. Para penerima manfaat belum merasa mendapat pendampingan dan pembinaan secara berkelanjutan, sehingga program dan kegiatan yang dijalankan belum optimal. Pendampingan dan pembinaan belum bisa dilakukan secara berkelanjutan diantaranya karena keterbatasan anggaran dan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang kurang memadai. Selain itu juga daya dukung pemangku kepentingan (*stake holder*) yang belum sepenuhnya terealisasi dalam proses pengelolaan dana hingga pendayagunaan.

Berdasarkan uraian di atas, praktik pengolaan zakat konsumtif maupun produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Yogyakarta pada Program Jogja Taqwa, perlu dikaji lebih mendalam apakah pengelolaan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan regulasi hukum formal, dan seberapa efektif pula Program Jogja Taqwa dalam meningkatkan kesejahteraan materi dan spiritual para penerima

¹⁵ Program Jogja Taqwa BAZNAS Kota Yogyakarta, <https://baznas.go.id/profil>, diakses pada 10 Januari 2023 pukul 20.00 WIB.

¹⁶ Wawancara dengan Bapak H. Misbahrudin, S.Ag., MM., Sekretaris BAZNAS Kota Yogyakarta, 11 Januari 2023.

manfaatnya. Atas dasar itulah penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian skripsi mengenai bagaimana pengelolaan zakat untuk pemberdayaan masyarakat dengan judul **“Efektivitas Program Jogja Taqwa Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kasus BAZNAS Kota Yogyakarta Tahun 2022)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka penulis mengidentifikasi beberapa masalah pokok yang akan dibahas, sehingga muncul pertanyaan pertanyaan penelitian diantaranya sebagai berikut:

- Bagaimana pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Yogyakarta dalam rangka pemberdayaan umat melalui Program Jogja Taqwa pada tahun 2022?
- Bagaimana efektivitas pelaksanaan program Jogja Taqwa BAZNAS Kota Yogyakarta guna meningkatkan kesejahteraan mustahik?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pengelolaan zakat di Baznas Kota Yogyakarta dalam rangka pemberdayaan masyarakat melalui program Jogja

Taqwa Tahun 2022.

- b. Untuk mengetahui efektivitas program Jogja Taqwa serta mengetahui perubahan budaya hukum dalam kehidupan mustahik program Jogja Taqwa Baznas Kota Yogyakarta.

2. Manfaat Penelitian:

- a. Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan, serta memberikan pemikiran terkait pengelolaan zakat melalui program Jogja Taqwa yang di canangkan oleh BAZNAS Kota Yogyakarta.
- b. Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada BAZNAS Kota Yogyakarta agar senantiasa mengprogram Jogja Taqwa sesuai dengan ketentuan syar'i dan regulasi yang ada.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan beberapa literatur yang telah ditelusuri oleh penulis tentang Pengelolaan Zakat Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat Melalui Program Jogja Taqwa BAZNAS Kota Yogyakarta, penulis berhasil menemukan penelitian terdahulu yang membahas mengenai tema tersebut. Akan tetapi penulis juga menemukan beberapa perbedaan, diantaranya :

Penelitian oleh Nur Iman Hakim Al Faqih dan Fajar Madani Masitoh, 2021 yang berjudul “Efektifitas Pengelolaan Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Kebumen Terhadap Perbuahan Kesejahteraan Mustahik”¹⁷ Hasil

¹⁷ Nur Iman Hakim Al Faqih dan Fajar Madani Masitoh, “Efektifitas Pengelolaan Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Kebumen Terhadap Perbuahan Kesejahteraan Mustahik”, *Labatila : Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, Vol.4, No. 1 (2020).

penelitian ini menunjukkan bahwa penyaluran dana zakat produktif pada program ini disalurkan kepada mustahik yang sudah memiliki usaha mikro. Berdasarkan uji statistik yang dilakukan, dana zakat mempengaruhi pendapatan mustahik serta memberi dampak positif bagi kehidupan mustahik. Adapun kesamaan pada penelitian ini yaitu terletak pada pembahasan Efektifitas program bagi kesejahteraan umat, akan tetapi yang menjadi perbedaan yakni pada objek penelitian, teori yang digunakan serta metode dalam analisis data.

Penelitian oleh Fitrah Maharaja, yang berjudul “Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Kaum Dhuafa Studi Kasus LAZ IZI Yogyakarta”¹⁸ Hasil penelitian menunjukkan bahwa LAZ IZI sudah optimal dalam pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya kaum dhuafa. Dalam pengelolaan ZIS baik dari penghimpunan hingga pendayagunaan dana ZIS oleh LAZ IZI Yogyakarta sudah sesuai dengan regulasi yang ada. Persamaan skripsi tersebut dengan penelitian yang dibuat oleh penulis terletak pada pembahasan mengenai pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lembaga amil. Namun pada penelitian ini penulis tidak hanya berfokus pada kesejahteraan kaum dhuafa saja tapi kesejahteraan seluruh umat. Perbedaannya lainnya terletak pada lembaga amil, dimana penulis meneliti pada lembaga BAZNAS Kota Yogyakarta.

Selanjutnya, penelitian oleh Badriah Ulfah, yang berjudul “PENERAPAN JOGJA TAQWA: Studi Pengentasan Praktek Prostitusi oleh

¹⁸ Fitrah Maharajai, “Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Kaum Dhuafa Studi Kasus LAZ IZI Yogyakarta,” *Skripsi* Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (2019)

Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta”¹⁹ Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Jogja Taqwa dalam pengentasan praktek prostitusi cukup berhasil ditinjau dari teori kemiskinan. Ini terbukti dengan terbentuknya “Kampung Taqwa” di Wilayah Mrican yang merupakan tempat Pekerja Seks Komersial (PSK) berada. Persamaan skripsi tersebut dengan penelitian yang dibuat oleh penulis terletak pada pembahasan program Jogja Taqwa BAZNAS Kota Yogyakarta, sedangkan perbedaan penelitian terletak pada teori yang digunakan, serta lingkup pembahasan penulis yang lebih luas.

Penelitian oleh Tono Hartono, 2017 yang berjudul “Pengelolaan Zakat Untuk Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Petani Bangkit di Lazizmu Universitas Muhammadiyah Surakarta”²⁰ Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan zakat untuk pemberdayaan masyarakat melalui program “Petani Bangkit” ini telah mampu membantu perekonomian masyarakat yang ikut dalam program ini, terbukti dengan modal awal yang berjumlah Rp. 1.200.000,- masyarakat dapat memperoleh keuntungan hingga Rp. 3.500.000. Adapun kesamaan pada penelitian ini yaitu pada pembahasan Pengelolaan Dana Zakat untuk kesejahteraan umat, akan tetapi yang menjadi perbedaan penulis memiliki fokus untuk meneliti program Jogja Taqwa yang bergerak di bidang dakwah dan advokasi.

Dari beberapa kajian dan penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa

¹⁹ Badriah Ulfah “Penerapan Jogja Taqwa : Studi Pengentasan Praktek Prostitusi oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta”, *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2018)

²⁰ Tono Hartono, “Pengelolaan Zakat Untuk Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Petani Bangkit di Lazizmu Universitas Muhammadiyah Surakarta”, *Skripsi* Universitas Muhammadiyah Surakarta (2017)

penelitian yang penulis teliti berbeda, baik dari segi subjek, objek penelitian dan teori yang digunakan hingga tempat penelitian. Penelitian yang penulis teliti yakni membahas pengelolaan dana zakat dalam meningkatkan kesejahteraan umat melalui program Jogja Taqwa BAZNAS Kota Yogyakarta, yang mana penelitian ini belum ada sebelumnya sehingga penulis merasa permasalahan ini perlu untuk diteliti.

E. Kerangka Teoritik

1. Pengelolaan Zakat

Pengelolaan menurut Soewarno Handyaningrat diartikan sebagai penyelenggaraan suatu kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan, pengarahannya, dan pengawasan para pelaksana serta penggunaan-penggunaan sumber daya agar tercapai tujuan organisasi yang telah ditentukan²¹.

Teori pengelolaan Hadyaningrat ini sesuai dengan konsep pengelolaan zakat yang berlangsung dalam beberapa tahapan, diantaranya tahap perencanaan, pemungutan dan pentasharufan²². Pentasharufan lembaga amil dibagi menjadi dua, yakni Pendistribusian (zakat konsumtif) dan Pendayagunaan (zakat produktif). Beberapa sistem pengelolaan zakat secara profesional dan modern yakni *Pertama*, mempunyai badan pengawasan, badan pertimbangan dan badan pelaksana. *Kedua*, mempunyai tenaga pengelola yang profesional dan manajemen

²¹ Soewarno Hadyaningrat, *Pengantar studi ilmu administrasi dan manajemen*, (Jakarta: Haji Massagung, 1990).

²² Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Membangun Perspektif Pengelolaan Zakat Nasional*, (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013), hlm. 35-36.

yang baik, jujur, serta terpercaya. *Ketiga*, mempunyai sifat transparansi, dimana dalam penerimaan dan penyalurannya dapat diketahui dengan jelas oleh para wajib zakat, penerima manfaat, dan masyarakat luas. *Keempat* yakni menerapkan sistem birokrasi yang islami, dengan kata lain memiliki birokrasi yang tidak menyulitkan. *Kelima*, mempunyai sarana dan prasarana yang modern dengan menerapkan sistem komputerisasi dalam pengelolaan zakat. *Keenam*, mempunyai program yang jelas dan terarah, dan yang *Ketujuh*, lembaga amil zakat bekerja sama dengan lembaga lain untuk mengefektifkan pemungutan dan penyaluran.²³

Pengelolaan zakat yang dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel maka diperlukan pembuatan, pendistribusian, dan pemeliharaan dalam bentuk Sistem Informasi Zakat Terpadu (SIZ-T) yang menggunakan web dan *fundraising system* sehingga mampu menayangkan produk dan programnya untuk diketahui masyarakat luas.²⁴ Selanjutnya pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lembaga amil menggunakan prinsip ekonomi dan akuntansi islam.

2. Teori Pemberdayaan Masyarakat

Mardikanto dan Soebiato memaparkan bahwa, pemberdayaan sebagai sebuah proses yang didalamnya terdapat serangkaian kegiatan untuk memperkuat dan mengoptimalkan keberdayaan kelompok maupun individu. Sementara pemberdayaan masyarakat dapat didefinisikan sebagai suatu

²³ *Ibid*, hlm. 37-38.

²⁴ *Ibid*, hlm. 39.

tindakan sosial dimana suatu komunitas membentuk sebuah organisasi guna memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial yang sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki.²⁵

Pemberdayaan menurut Suharto, merujuk pada kemampuan kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, menjangkau sumber-sumber produktif, dan berpartisipasi dalam proses pembangunan.²⁶ Untuk mencapai keberhasilan dalam program pemberdayaan masyarakat terdapat empat prinsip yang mesti di anut, yakni prinsip kesetaraan, prinsip-prinsip partisipasi, prinsip keswadayaan atau kemandirian, dan prinsip berkelanjutan.²⁷

3. Teori Efektivitas

Efektivitas merupakan suatu konsep yang memberikan gambaran mengenai keberhasilan suatu organisasi atau kelompok dalam mencapai sasarannya atau dapat dikatakan bahwa efektivitas merupakan tingkat ketercapaian tujuan dari aktivasi-aktivasi yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya.²⁸ Adapun tolak ukur efektivitas suatu program sesuai dengan teori efektifitas adalah ketepatan sasaran, sosialisasi

²⁵ Hendrawati Hamid, *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat* (Makassar: De La Macca, 2018), hlm. 10.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Dedeh Maryani, Ruth Roselin, *Pemberdayaan Masyarakat* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 11.

²⁸ Devi Maharani, "Mengungkap Makna Efektifitas Zakat Online Pada BAZNAS Kepulauan Seribu DKI Jakarta," *Thesis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jakarta* (2022)

program, serta dampak yang muncul akibat pelaksanaan program.²⁹ Pada tulisan kali ini, penulis menggunakan model CIBEST untuk mengukur efektivitas program yang dilihat dari ketepatan sasaran serta dampak dari pelaksanaan program.

Sementara, untuk melihat efektivitas hukum dalam pelaksanaan program, penulis menggunakan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Efektivitas hukum menurut Hans Kelsen merupakan kegiatan seseorang yang sesuai dengan norma-norma hukum dimana norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi³⁰. Dalam menerapkan efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto terdapat lima faktor yang mempengaruhinya, diantaranya ada faktor hukum positif, faktor pelaksana hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor lingkungan dan masyarakat, serta faktor kebudayaan masyarakat³¹.

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh kesimpulan yang komprehensif, terarah dan akurat, maka dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian lapangan (*field research*)

²⁹ Cicik Indrianti, A'razy Fahrullah "Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi di BAZNAS Provinsi Jawa Timur", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol 2, No 3, 2019.

³⁰ Galih Orlando "Efektifitas Hukum dan Fungsi Hukum Di Indonesia", *Trabiyah Bil Qalam, Jurnal Pendidikan, Agama, dan Sains*, Vol VI, No 1, 2022.

³¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2022), hlm. 8.

dengan metode pendekatan *mixed methods*. *Mixed methods* atau pendekatan metode campuran merupakan penggabungan antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif menjadi satu. Pendekatan penelitian ini bersifat campuran (*mixed methods*) dimana penelitian ini melibatkan penggunaan dua metode, yaitu metode kuantitatif dan metode kualitatif dalam studi tunggal (satu penelitian), yang berguna untuk menghasilkan fakta yang lebih komprehensif, dan memungkinkan penulis menggunakan beberapa alat pengumpul data sesuai dengan jenis data yang dibutuhkan³².

Dalam hal ini penulis memaparkan data-data yang ditemukan di lapangan dan menganalisisnya dengan menggunakan kerangka teori yang ada untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat terkait dengan pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik. Berarti bahwa penelitian ini bersifat menggambarkan serta menganalisis fakta-fakta pelaksanaan pengelolaan zakat dan efektifitas program kerja pada BAZNAS Kota Yogyakarta.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum dengan pendekatan yuridis-empiris. Dengan pendekatan ini peneliti mengkaji peraturan hukum yang berkaitan dengan pengelolaan zakat dan melihat

³² Mustaqim “Metode Penelitian Gabungan Kuantitatif Kualitatif atau Mix Methods Suatu Pendekatan Alternatif”, *Jurnal Intelegensia*, Vol 04, No 1, 2016.

langsung keadaan yang terjadi di dalam masyarakat .³³

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi, merupakan kegiatan yang berhubungan dengan pengawasan, peninjauan, penyelidikan dan riset.³⁴ Pengamatan dilakukan dengan meninjau pelaksanaan pengelolaan dana zakat yang hingga pada akhirnya di distribusikan kepada para penerima manfaat (mustahik) BAZNAS Kota Yogyakarta.
- b. Wawancara, teknik wawancara dalam kegiatan ini digunakan untuk mendapatkan data primer. Wawancara dilakukan kepada pimpinan, para pelaksana dan *stake holder*, serta para penerima manfaat. Kegiatan wawancara dilakukan bersama Sekretaris Pelaksana BAZNAS Kota Yogyakarta, Pelaksana Bidang I, II, II, dan IV yang berwenang dalam hal pemungutan, pentasharufan dan administrasi, juga dilakukan kepada para penerima manfaat dalam hal ini dilakukan bersama para narasumber dengan skala 1:50 pada masing masing kegiatan atau program.
- c. Kuisisioner, kuisisioner diberikan kepada responden yang merupakan penerima manfaat Program Jogja Taqwa. Kuisisioner ini bertujuan untuk memperkuat analisa kualitatif yang sebelumnya didapatkan dari proses wawancara dan observasi.

5. Sumber Data

- a. Sumber Data Primer

³³ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm.

³⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), hlm. 92.

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data dan informasi yang diperoleh peneliti secara langsung dari informan maupun narasumber di lapangan. Data dan informasi penting diperoleh peneliti melalui wawancara atau observasi

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka seperti buku, jurnal, *Ebook* dan lain sebagainya.

6. Analisis Data

Setelah data primer dan sekunder terkumpul, penulis melakukan analisis terhadap data-data tersebut. Penulis memberikan gambaran yang komprehensif terhadap fenomena yang hendak diteliti, yaitu terkait permasalahan pengelolaan dan zakat dan efektifitas program Jogja Taqwa. Metode penalaran yang penulis pilih adalah metode induktif dengan menguraikan fakta dari data data yang telah terkumpul menjadi sebuah kesimpulan yang benar dan akurat.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman dalam memahami skripsi ini, maka penulis menyusun skripsi ini dengan sistematika yang diuraikan dalam beberapa bab sebagai berikut :

Bab Pertama, berisi tentang pendahuluan yang digunakan sebagai pengantar secara keseluruhan seperti latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan Pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, dalam bab ini penulis membahas kerangka teori yang telah disebutkan pada Bab 1, bahasan ini berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan pengelolaan zakat dan efektifitas program Jogja Taqwa di BAZNAS Kota Yogyakarta.

Bab Ketiga, menggambarkan serta mendeskripsikan objek penelitian, yakni menjelaskan terkait gambaran umum BAZNAS Kota Yogyakarta, kemudian menjelaskan tentang sistem pengelolaan dana zakat dan program kerja Jogja Taqwa yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Yogyakarta.

Bab Keempat, membahas dan menganalisis bagaimana prosedur pengelolaan dana zakat sesuai dengan regulasi dan ketentuan *syar'i* serta bagaimana efektivitas program Jogja Taqwa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umat pada tahun 2021-2022 ditinjau dari teori yang dijabarkan pada Bab Kedua.

Bab Kelima berisikan jawaban atas rumusan masalah yang telah dirumuskan pada bab I, serta kesimpulan dan juga saran yang menjadi temuan dalam penelitian ini.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

BAZNAS Kota Yogyakarta merupakan salah satu lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat tingkat Kota Yogyakarta. Selain mengumpulkan zakat dari muzaki individu, BAZNAS Kota Yogyakarta juga melakukan pengumpulan zakat dalam wilayah administrasi Kota Yogyakarta yang meliputi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Yogyakarta, perusahaan swasta di wilayah Kota Yogyakarta, masjid atau mushalla, sekolah atau madrasah, lembaga pendidikan, kecamatan, hingga desa atau kelurahan. Adapun, dalam penyaluran, BAZNAS Kota Yogyakarta melakukan kegiatan pendistribusian dan pendayagunaan kepada delapan asnaf secara individu maupun kelompok. Program penyaluran ini diantaranya Program Jogja Taqwa, Jogja Sejahtera, Jogja Sehat, Jogja Peduli, dan Jogja Cerdas. Dilihat dari proses persiapan, penyusunan strategi, penghimpunan yang selalu mencapai target, serta pendistribusian yang terarah, pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Yogyakarta dapat dikatakan cukup baik.

Salah satu program pendayagunaan yang menasar aspek material dan aspek spiritual yakni program Jogja Taqwa. Program ini diarahkan pada peningkatan pemahaman penghayatan dan pengamalan ajaran Islam, pembinaan dan pendayagunaan mualaf, pengembangan Madrasah Diniyah berbasis Sekolah Dasar, dan Madrasah Al-Qur'an, hingga *Zakat Community Development*

yang dikenal dengan Kampung Taqwa. Dalam aspek materi, Program Jogja Taqwa mempunyai dua arah penyaluran yakni Zakat Produktif dan Zakat Konsumtif. Pada zakat produktif program ini memberikan modal usaha bagi mustahik kurang mampu yang memenuhi syarat. Modal usaha tersebut terdiri dari uang tunai, dan seperangkat alat untuk menunjang usaha seperti gerobak dagang serta alat dan bahan memasak. Untuk Zakat Konsumtif diantaranya pemberian uang tunai bagi para ustad ustadzah dalam kegiatan MDTT dan MDA Sedangkan dalam aspek spiritual Program Jogja Taqwa memberikan pembinaan penguatan Aqidah serta peningkatan Pendidikan agama bagi para mualaf, dan pelaku kegiatan prostitusi, juga pelatihan Teknik mengajar baca tulis Al-Quran bagi para ustad dan ustadzah.

Keberlakuan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menjadi payung hukum Program Jogja Taqwa, sudah cukup efektif dilihat dari faktor faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum. Namun, masih terdapat hal yang menjadi hambatan yakni pada rumitnya proses birokrasi yang mengakibatkan sinergi para pemangku kewenangan diantaranya pemerintah dan lembaga menjadi kurang maksimal. Hasil analisis yang menyatakan ke efektifan program ini ditandai dengan adanya perubahan yang signifikan dari kuadran CIBEST antara sebelum dan sesudah menerima zakat. Adapun kuadran I kategori sejahtera meningkat dari 2 rumah tangga menjadi 11 rumah tangga. Kuadran II kategori kemiskinan material menurun dari 6 rumah tangga menjadi 3 rumah tangga. Kuadran III kategori kemiskinan spiritual menurun dari 3 rumah tangga

menjadi 0 rumah tangga, serta kuadran IV kategori kemiskinan absolut menurun dari 5 rumah tangga menjadi 2 rumah tangga.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran-saran yang dapat diberikan adalah:

1. Agar BAZNAS Kota Yogyakarta secara rutin melakukan monitoring terhadap kinerja amil secara berkala
2. Agar BAZNAS Kota Yogyakarta bisa menambah frekuensi pembinaan mustahik, serta mengadakan pelatihan wirausaha yang lebih kreatif dan sesuai dengan Sumber Daya Alam yang ada dilingkungan mustahik.
3. Kerja sama antar stake holder dalam rangka pemberdayaan dana zakat dapat dilakukan lebih efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

A. Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

Bukhārī, Abū ʿAbdillāh Muhammad Ibn Ismāʿīl al-, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Jilid 1, Juz 2.

B. Peraturan Perundangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.

C. Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014.

Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016.

Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 64 Tahun 2019.

Surat Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 150 Tahun 2021.

D. Fiqh/Ushul Fikih

Fiqh Zakat. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, Kementerian Agama Republik Indonesia, 2010.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Depok: Rajawali Pers, 2022.

Qodrawi, Yusuf, *Hukum Zakat: Studi Komperhensif Mengenai Srarus dan Filsafat Zakat Berdasarkan Quran dan Hadis*, Bogor: Litera Antar Nusa, 2011.

Sahroni, Suharsono, Setiawan, *Fikih Zakat Kontemporer*, Depok: Rajawali Pers, 2020.

Zaenuri, *Regulasi , Pengelolaan dan Pendistribusian Zakat di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, 2021.

Manajemen Pengelolaan Zakat. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia, 2017.

- Membangun Perspektif Pengelolaan Zakat Nasional*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013.
- Pengelolaan Zakat dan Wakaf Berbasis Moderasi Beragama*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Kementerian Agama Republik Indonesia, 2022
- Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia, 2020
- Harahap Sadat & Daryanto, “Kajian Hukum Islam Terhadap Manfaat Zakat Dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat”, *Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 4 No.1, 2020.
- AlFaqih, Iman Hakim & Masitoh, Fajar Madani, “Efektifitas Pengelolaan Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Kebumen Terhadap Perubahan Kesejahteraan Mustahk”, *Labatila : Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, Vol. 4 No.1, 2020.
- Anwar, Ahmad Thoharul, “Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat”, *Ziswaf: Jurnal Zakat Wakaf*, Vol. 5 No.1, 2018.
- Hartono, Tono, “*Pengelolaan Zakat Untuk Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Petani Bangkit*”, (Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta), 2017.
- Buku Praktis Dzikir dan Do'a*, Yogyakarta: Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta, 2017.
- Indrianti Cicik & Fahrullah A'rasy “Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi Di BAZNAS Provinsi Jawa Timur”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 2 No.3, 2019.
- Purwana, Agung Eko, “Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam”,

Jurnal Justicia Islamica, 2014.

Maharani, Devi, *Mengungkap Makna Efektifitas Zakat Online Pada BAZNAS Kepulauan Seribu DKI Jakarta*, (Skripsi thesis, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jakarta) Diakses dari <http://repository.stei.ac.id/9123/>, 2022.

Maharaja, Fitra, *“Pengelolaan Zakat Infaq SHdaqah (ZIS) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Kaum Dhuafa”*, (Skripsi thesis, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta), 2019.

Ariyani, Yasin, *“Analysis of the Impact of Productive Zakah on the Welfare of Mustahik with the CIBEST Method”*, *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 2022.

Jaenudin, Hamdan, *“The Impact Assessment of Zakat, Infaq, Shadaqah on Spiritual and Material Poverty in Beneficiaries of LMI Zakat Institution: The CIBEST Approach”*, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 2022.

Ayubi, Saputri, *“Analysis of The Impact of Zakat, Infak, and Shadaqah Distribution on Poverty Alleviation Based on the CIBEST Model (Case Study: Jogokariyan Baitul Maal Mosque, Yogyakarta), International Journal of Zakat*, 2018.

Dasangga, Cahyono, *“The Analysis of The Role of Zakat on the Poverty Alleviation Using CIBEST Model (Case Study of Rumah Gemilang*

Ulfah, Badriah, *“Penerapan Jogja Taqwa : Studi Pengentasan Praktek Prostitusi oleh BAZNAS Kota Yogyakarta”*, (Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) Diakses dari <https://digilib.uin.suka.ac.id/id/eprint/34018/1/1524005>, 2018.

1. Lainnya

Hamid, Hendrawati, *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*, Makassar: De La Macca, 2018.

Maryani Dedeh & Roselin Ruth, *Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: Deepublish, 2019.

Siyoto Sandu & Sodik Ali, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Hadi Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 2000.

Zainudin, Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.

Indonesia Kampus Surabaya)”, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 2020.

Rencana Strategis BAZNAS Kota Yogyakarta tahun 2021-2026.

Ruhi, *Terungkap Data Terbaru, Sebanyak 80% lebih Penduduk Indonesia Beragama Islam*, diakses pada 10 Januari, dari <https://hajinews.id> ., 2021.

Tentang Baznas, diakses pada 10 Januari 2023 dari <https://baznas.go.id/profil>.

Program Jogja Taqwa Baznas Kota Yogyakarta, diakses pada 10 Januari 2023 dari <https://baznas.go.id/profil>.

Stuktur Organisasi BAZNAS Kota Yogyakarta, diakses pada 19 April 2023 dari <https://baznas.jogjakota.go.id/page/index/struktur-organisasi>.

Azas Pengelolaan BAZNAS Kota Yogyakarta, diakses pada 23 April 2023, dari <https://baznas.jogjakota.go.id/page/index/azaz-pengelolaan>,

Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta, diakses pada 12 Juli 2023, dari <https://yogyakarta.bps.go.id/indicator/12/133/2/proyeksi-jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota-di-d-i-yogyakarta-.html>.

Jumlah Rumah Tangga Kota Yogyakarta, diakses pada 12 Juli 2023, dari <https://kependudukan.jogjaprov.go.id/statistik/kepala/jumlahpenduduk/17/0/00/71/34.clear>.

Garis Kemiskinan Kota Yogyakarta, diakses pada 12 Juli 2023, dari <https://yogyakarta.bps.go.id/indicator/23/168/1/garis-kemiskinan-menurut-kabupaten-kota.html>.

